



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 38-K / PM.II-09 / AD / II / 2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Gigh Dwi Hartanto
Pangkat / NRP	: Praka/31090103000589
Jabatan	: Ta Yonif 312/KH
Kesatuan	: Yonif 312/KH
Tempat dan tanggal lahir	: Subang, 27 Mei 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 312/KH Brigif 15/Kujang II Wera Subang, Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 312/KH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020, di Rumah tahanan Denpom III/3 Cirebon, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/I/2019 tanggal 12 Januari 2020.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 15/ Kujang II selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan 2 Maret 2020 di Rumah Tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Skep Nomor Kep/03/I/2020 tanggal 31 Januari 2020.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 27 Maret 2020 di Staltahmil Pomdam III/ Slw berdasarkan Penetapan Nomor Taphan/08-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 27 Februari 2020.

4. Ketua Pengadilan Militer II-08 Bandung selama 60 (enam puluh hari) hari sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan 26 Mei 2020 di Staltahmil Pomdam III/ Slw berdasarkan Penetapan Nomor Taphan/06-K/PM.II-09/AD/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Menimbang : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor BP-22/A-14/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 1 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera Nomor Kep/05/II/2020 tanggal 30 Januari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/14/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/38-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/38-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 28 Februari 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAP/38-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 28 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 2 Februari 2020 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan November 2019, bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020 atas nama Terdakwa Praka Gigh Dwi Hartanto NRP 31090442180390, Ta Yonif 312/KH Kesatuan Brigif 15/Kujang II.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Yonif 312/KH Subang, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Ciuyah Serang Banten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 312/KH dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Yonif 312/KH dengan pangkat Praka.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat dilakukan pengecekan oleh piket Serka Jiran Sadiya (Saksi-1) setelah melaksanakan tugas jaga di Kodam III/Slw Terdakwa tidak hadir, kemudian pada tanggal 2 November 2019 saat melaksanakan apel pagi yang diambil Dankima Lettu Inf Bugner Simboro Terdakwa juga tidak hadir, kemudian Dankima memerintahkan Kopda Agung Qurbani (Saksi-3) untuk mengecek ke rumah dinas Terdakwa,

a. Bahwa kemudian Dankima memerintahkan Saksi-3 untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke piketan untuk melaksanakan apel pagi, namun saat Saksi-3 menjemput Terdakwa sedang mandi dan setelah menunggu beberapa lama Saksi-3 mengecek kembali ternyata Terdakwa sudah tidak ada di tempat, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Dankima dan Dankima melaporkan kepada Danyonif 312/KH, kemudian Danyonif memerintahkan Dankima untuk melakukan pencarian, lalu Dankima, Saksi-3 bersama staf intel mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kp. Lebaksiuh Kec. Dauan Kab. Subang dan sekitar wilayah Subang namun Terdakwa tidak diketemukan.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 01.30 Wib, pada saat Letda Inf Muh. Reza (Saksi-4) dan Serda Hari Saputra (Saksi-5) melaksanakan patroli di sekitar wilayah Subang terjadi kecelakaan di Ranggawulung dan membantu mengantarkan korban kecelakaan yang tidak diketahui identitasnya ke RS PTPN, karena luka korban yang terlalu parah,

Hal 3 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dirujuk ke RS Ciereng, sesampainya di IGD RS Ciereng Saksi-4 dan Saksi-5 tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa, lalu berdasarkan keterangan dari Bripta Jaya, Babinkamtibmas, orang tersebut adalah Anggota TNI yang pensiun muda, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Bripta Jaya orang tersebut adalah anggota Saksi-4 di Yonif 312/KH yang Desersi, selanjutnya Saksi-4 masuk ke ruang IGD dan memastikan korban tersebut Terdakwa.

c. Bahwa Saksi-4 melapor kepada Danyonif 312/KH jika Terdakwa telah diketemukan di ruangan IGD RS Ciereng Subang pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 01.30 Wib dalam keadaan luka-luka pada bagian pelipis kiri, pipi kanan dan leher kanan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kesatuan dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Yonif 312/KH lalu pada tanggal 13 Januari 2020 Danyonif 312/KH melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/3-2 Subang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan saat ini Terdakwa ditahan di sel Subdenpom III/3-2 Subang.

d. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan diketemukan di RS Ciereng pada tanggal 5 Januari 2020 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut di masa damai.

e. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah kepada Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

f. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tdk pernah menghubungi Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jiran Sadiya
Pangkat, NRP : Serka, 21090048341187
Jabatan : Juyar Yonif 312/KH
Kesatuan : Brigif 15 Kujang II
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 13 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jawa No. 11 Bandung.

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2010, pada saat Terdakwa ditampung/Latorlan di Brigif 15 Kujang II Cimahi-Bandung, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 sekira Pukul 22.00 Wib, setelah seluruh anggota Yonif 312/KH selesai melaksanakan sholat isya berjamaah dan yasinan rutin di Masjid Jihadul Azam di Asrama Yonif 312/KH, Dankima Lettu Inf Bugner Simboro mengecek personil, namun Terdakwa tidak hadir, selanjutnya Dankima memerintahkan Saksi untuk mengecek Terdakwa di rumah dinas, lalu Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdri. Vera istri Terdakwa dan disampaikan bahwa Terdakwa sedang pergi ke rumah orangtuanya di Kp. Lebaksiuh Kec. Dauan Kab. Subang, kemudian Saksi melaporkan kepada Dankima bahwa Terdakwa tidak berada dirumahnya.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 05.30 Wib, saat melaksanakan senam pagi yang diambil oleh Dankima Terdakwa tidak hadir, kemudian sekira pukul 08.00 Wib saat apel pagi Terdakwa tetap tidak hadir, selanjutnya Dankima memerintahkan kepada Tamtama Piket Kopda Agung Qurbani untuk melakukan pengecekan ke rumah dinas dan ke rumah orangtuanya di Kp. Lebaksiuh Kec. Dauan Kab. Subang, namun menurut keterangan ibu Terdakwa yang bernama Sdri Nani Sumarni bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumahnya.
4. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB anggota Kompi Markas melaksanakan yasinan di Masjid Jihadul Azam dan sekira pukul 20.00 Wib diadakan apel malam kompi siaga oleh Dankima akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, kemudian Dankima melaporkan kepada Danyonif 312/KH tentang ketidakhadiran Terdakwa, selanjutnya Danyonif 312/KH memerintahkan kepada Dankima untuk melakukan pencarian, setelah Dankima beserta anggota staf intel melakukan pencarian namun Terdakwa tetap tidak diketemukan,
5. Bahwa pada tanggal 2 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib, Dankima melaporkan kepada Danyonif 312/KH bahwa Terdakwa tidak diketemukan, namun pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 pada pukul 01.30 Wib Terdakwa ditemukan oleh Pasi Intel Letda Inf Muh Reza Pahlawan dan Serda Hari Saputra yang saat itu sedang melaksanakan patroli Pam Tubuh oleh Intel Yonif 312/KH di Daerah Subang, Terdakwa ditemukan di RSUD Ciereng Subang, dalam kondisi luka-luka akibat mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Subang.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Dansat, dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah ekonomi keluarga dan banyak hutang, dan gaji Terdakwa tiap bulannya sudah ada potongan dari pinjaman Bank, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah

Hal 5 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sodikin
Pangkat, NRP : Sertu, 310001118100178
Jabatan : Bamin Kompi Markas
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat, tanggal lahir: Bandung, 26 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera Subang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2019, pada saat Terdakwa bertugas di Yonif 312/KH sebagai Ta Lidik (staf-1), dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat apel malam yang diambil oleh Dankima Lettu Inf Bugner Simboro, Terdakwa tidak hadir, selanjutnya Dankima memerintahkan Piket saat itu Bintara piketnya Serka Jiran Sadiya (Saksi-1) untuk menjemput Terdakwa di rumah dinas, namun Terdakwa tidak ada di rumah.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 05.30 Wib, saat melaksanakan senam pagi yang diambil oleh Dankima, Terdakwa juga tidak hadir, hingga apel pagi sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa juga tidak hadir, kemudian Dankima memerintahkan kepada Tamtama Piket Kopda Agung Qurbani untuk mengecek ke rumah dinas Terdakwa dan ke rumah orangtuanya Terdakwa di Kp. Lebaksiuh Kec. Dauan Kab. Subang, kemudian setelah dilakukan pengecekan, Terdakwa tidak ada di temukan.
4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, saat apel malam kompi siaga diambil oleh Dankima, Terdakwa tidak hadir, kemudian Dankima melaporkan kepada Danyonif 312/KH tentang ketidakhadiran Terdakwa, selanjutnya Danyonif 312/KH memerintahkan Dankima untuk melakukan pencarian, kemudian dilakukan pencarian oleh Dankima beserta anggota staf intel, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 2 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib, Dankima melaporkan kepada Danyonif 312/KH bahwa Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi selaku Bamin Kompi Markas mengisi Daftar Absensi selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Kesatuan, hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdenpom III/3-2 Subang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa beberapa bulan kemudian pada tanggal 5 Januari 2020 pada pukul 01.30 Wib Terdakwa ditemukan oleh Pasi Intel Letda Inf Muh Reza Pahlawan dan Serda Hari Saputra di RSUD Ciereng Subang, dalam kondisi luka-luka akibat mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Subang.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi keluarga dan banyak hutang, sehingga Terdakwa mencari tambahan diluar untuk mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya, namun akibat dari perbuatan Terdakwa, selama Terdakwa menjalani proses hukum, sesuai surat perintah Danyonif 312/KH Nomor Sprin/365/XII/2019 tanggal 22 Nopember 2019 agar memberhentikan Gaji dan ULP, Vourase serta Tunjangan Kinerja, sehingga Terdakwa tidak menerima gaji serta tunjangan lainnya.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut dalam waktu damai, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Agung Qurbani
Pangkat, NRP : Kopda, 3108007240788
Jabatan/Pekerjaan : Ta Pengud
Kesatuan/Instansi : Yonif 312/KH
Tempat, tanggal lahir : Indaramayu, 17 Juli 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera Subang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 bulan Januari tahun 2011, sejak Terdakwa berdinis di Yonif 312/KH, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat dilakukan pengecekan oleh piket Serka Jiran Sadiya (Saksi-1), Terdakwa setelah melaksanakan tugas jaga di Kodam III/Slw, tidak masuk dinas hari itu, keesokan harinya pada tanggal 2 November 2019, saat apel pagi diambil oleh Dankima Lettu Inf Bugner Simboro, Terdakwa juga tidak hadir, kemudian Dankima memerintahkan Saksi untuk mengecek Terdakwa di rumah dinas, selanjutnya Saksi pergi ke rumah Terdakwa ternyata Terdakwa sedang tidur di rumahnya, lalu Saksi membangunkan Terdakwa untuk segera datang ke piketan, namun

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak datang.

3. Bahwa kemudian Dankima memerintahkan Saksi untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke piketan untuk melaksanakan apel pagi, namun saat Saksi menjemput Terdakwa sedang mandi dan setelah beberapa lama kemudian Saksi mengecek kembali ternyata Terdakwa sudah tidak ada di tempat, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankima dan Dankima melaporkan kepada Danyonif 312/KH, kemudian Danyonif memerintahkan Dankima untuk melakukan pencarian, selanjutnya Dankima, Saksi dan dibantu oleh staf intel mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kp. Lebaksiuh Kec. Dauan Kab. Subang dan sekitar wilayah Subang, namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 pada pukul 01.30 Wib Terdakwa ditemukan oleh Pasi Intel Letda Inf Muh Reza Pahlawan (Saksi-4) dan Serda Hari Saputra (Saksi-5), pada saat Saksi-4 dan Saksi-5 sedang melaksanakan patroli di daerah Subang, Terdakwa ditemukan di ruangan IGD RSUD Ciereng Subang, dalam kondisi luka-luka akibat mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Subang.

5. Bahwa selama berdinis di Yonif 312/KH, sikap perilaku Terdakwa kurang disiplin, sering terlambat mengikuti apel dengan alasan karena ketiduran, karena menghadapi permasalahan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan tentang keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut dalam waktu damai, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muh. Reza Pahlawan
Pangkat, NRP : Letda Inf, 11160004130992
Jabatan/Pekerjaan : Danton-1/Kipan (W.s. Pasi-1 Intel)
Kesatuan/Instansi : Yonif 312/KH
Tempat, tanggal lahir : Ujung Padang, 8 September 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera Subang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Yonif 312/KH pada saat Terdakwa menjadi anggota staf intel kompi

Hal 8 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

markas, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Saksi sedang melaksanakan Dikpa Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor dan Saksi baru mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 November 2019 dan dilimpahkan ke Subdenpom III/3-2 Subang pada tanggal 9 Desember 2019 dari grup Whatsapp Batalyon, dan selama beberapa kali kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Subang dan sekitarnya, namun tidak berhasil diketemukan.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.30 Wib, Saksi bersama Serda Hari Saputra (Saksi 5) Staf Intel Yonif 312/KH melaksanakan patroli di sekitar wilayah Subang, kemudian Saksi menemukan korban kecelakaan (warga sipil) di wilayah Ranggawulung Subang yang tidak diketahui identitasnya, lalu Saksi bersama Saksi-5 membantu menyelamatkan korban kecelakaan tersebut dan mengantarkan ke RS PTPN, namun pihak RS PTPN menolak karena luka korban terlalu parah, sehingga dirujuk ke RS Ciereng Subang, kemudian pada saat Saksi bersama Saksi-5 berada di ruang IGD RS Ciereng Subang, Saksi melihat ada seseorang korban kecelakaan dalam kondisi luka-luka pada bagian pelipis kiri dan kanan serta belakang leher bagian kanan, Saksi melihat orang tersebut seperti wajah Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada salah satu anggota Polisi yang saat itu berada di Ruang IGD yaitu (Bripka Jaya Babinkamtibmas), untuk menyakinkan apakah benar orang itu Terdakwa, menurut Bripka Jaya, korban kecelakaan tersebut adalah anggota TNI yang pensiun muda, namun setelah Saksi mendekati korban tersebut dan menyakinkan ternyata orang tersebut adalah benar Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kepada Danyonif 312/KH, Saksi telah menemukan Terdakwa di ruangan IGD RS Ciereng Subang, dalam kondisi luka-luka akibat mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di daerah Subang.

4. Bahwa setelah itu Terdakwa dirujuk ke RS Dustira, untuk mendapatkan perawatan yang intensif, kemudian setelah beberapa hari di rawat di RS Dustira, Terdakwa dijemput dan dibawa ke Kesatuan oleh Saksi dan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Yonif 312/KH dan pada tanggal 13 Januari 2020 diserahkan ke Subdenpom III/3-2 Subang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, karena mempunyai masalah ekonomi dimana gaji Terdakwa yang minim tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis.

6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Hari Saputra
Pangkat, NRP : Serda, 21170190631094
Jabatan/Pekerjaan : Danru 1/I/Kipan B
Kesatuan/Instansi : Yonif 312/KH
Tempat, tanggal lahir : Masohi, 18 November 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera Subang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Yonif 312/KH dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, saat itu Saksi sedang melaksanakan Kursus Dikba Intel di Rindam III/Siliwangi Bandung, sehingga Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa, namun setelah Saksi kembali ke Kesatuan setelah selesai melaksanakan Kursus, Saksi baru mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.30 Wib, Saksi bersama Pasi Intel Yonif 312/KH (Letda Inf Muh. Reza Pahlawan, Saksi 4) melaksanakan patroli di sekitar wilayah Subang, kemudian menemukan korban kecelakaan (warga sipil) di wilayah Ranggawulung Subang yang tidak diketahui identitasnya, lalu Saksi bersama Saksi-4 membantu menyelamatkan korban kecelakaan tersebut dan mengantarkan ke RS PTPN, namun pihak RS PTPN menolak karena luka korban terlalu parah, sehingga dirujuk ke RS Ciereng Subang, kemudian pada saat Saksi bersama Saksi-4 berada di ruang IGD RS Ciereng Subang, Saksi-4 melihat ada seseorang korban kecelakaan dalam kondisi luka-luka pada bagian pelipis kiri dan kanan serta belakang leher bagian kanan, Saksi-4 melihat orang tersebut seperti wajah Terdakwa, kemudian Saksi-4 memerintahkan Saksi mengecek orang tersebut untuk menyakinkan apakah benar orang tersebut Terdakwa, namun Saksi mendekati korban tersebut dan menyakinkan ternyata orang tersebut adalah benar Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 melaporkan kepada Danyonif 312/KH, bahwa Terdakwa telah ditemukan di ruangan IGD RS Ciereng Subang, dalam kondisi luka-luka akibat mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di daerah Subang.
4. Bahwa setelah itu Terdakwa dirujuk ke RS Dustira, untuk mendapatkan perawatan, kemudian setelah beberapa hari di rawat di RS Dustira, Terdakwa dijemput dan dibawa ke Kesatuan oleh

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Yonif 312/KH dan pada tanggal 13 Januari 2020 diserahkan ke Subdenpom III/3-2 Subang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, karena mempunyai masalah ekonomi keluarga, dan sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa berdinis di Yonif 312/KH, Terdakwa bersikap kurang disiplin, sering terlambat melaksanakan apel.

6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Ciuyah Serang Banten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 312/KH sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Yonif 312/KH dengan pangkat Praka NRP 31090103000589.

2. Bahwa Terdakwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis lagi, karena permasalahan kekurangan ekonomi, dengan sisa gaji setiap bulan yang Terdakwa terima selalu kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, karena gaji Terdakwa setiap bulannya sudah dipotong untuk pinjaman Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk renovasi rumah pribadi Terdakwa di Kp. Lebaksiuh Subang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli mobil, Terdakwa tidak mengetahui sisa gaji yang diterima karena ATM gaji dipegang oleh istri Terdakwa namun untuk Remunerasi diterima utuh namun ATM dipegang oleh istri Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, tujuan ke Purwakarta untuk mencari pekerjaan tambahan, Terdakwa pergi pamit kepada istrinya akan ke rumah pribadinya di Kp. Lebaksiuh Subang, saat itu Terdakwa pergi mengenakan pakaian PDL Loreng TNI menuju Kp. Lebaksiuh Subang, kemudian Terdakwa ganti pakaian sipil di rumah Kp. Lebaksiuh Subang lalu pergi menuju ke Purwakarta.

4. Bahwa Terdakwa selama di Purwakarta bekerja menjadi supir Bus tembakan jurusan Jakarta- Cikampek dengan upah harian sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan berjualan Handphone.

Hal 11 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan atau rekan anggota lainnya.

6. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditemukan oleh Letda Inf Muh. Reza Pahlawan (Pasi Intel Yonif 312/KH, Saksi-4) bersama Serda Hari Saputra (Saksi-5) pada saat melaksanakan patroli Pam Tubuh di Wilayah Subang Jawa Barat, Terdakwa ditemukan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 saat Terdakwa berada di ruang IGD RS Ciereng Subang, dalam kondisi luka-luka akibat mengalami kecelakaan di wilayah Subang Jawa Barat karena Terdakwa berobat di ruang IGD RSUD Ciereng, karena saat itu Terdakwa dalam keadaan tidak sadar.

7. Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal kendaraan motor di wilayah Subang Jawa Barat pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2020, karena Terdakwa menghindari kejaran sekelompok orang-orang yang akan mengeroyok rekan Terdakwa, saat itu Terdakwa akan membantu rekan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berhasil membantu rekan Terdakwa, lalu Terdakwa pergi untuk menghindari kejaran orang-orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor balap milik Terdakwa, hingga Terdakwa terserempet kendaraan orang yang mengejar hingga Terdakwa terjatuh tidak sadarkan diri dan Terdakwa baru sadarkan diri setelah berada di RS Dustira Cimahi Jawa Barat.

8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 2 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020, Terdakwa diketemukan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 di ruang IGD RS Ciereng Subang Jawa Barat dalam kondisi luka-luka akibat mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di wilayah Subang Jawa Barat.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara dalam keadaan damai.

10. Bahwa atas kejadian meninggalkan kesatuan tanpa ijin tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai dan terganggu dalam pelaksanaannya.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami tentang prosedur perijinan apabila pergi atau meninggalkan kesatuan harus ijin dari atasan yang berwenang namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

12. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan serta masih ingin tetap berdinasi mengabdikan untuk Negara dan Bangsa melalui TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan November 2019, bulan Desember 2019 dan Januari 2020 atas nama Terdakwa Praka

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gigeh Dwi Hartanto NRP 31090442180390, Ta Yonif 312/KH
Kesatuan Brigif 15/Kujang II.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjuraif di Ciuyah Serang Banten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 312/KH dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Yonif 312/KH dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat dilakukan pengecekan oleh piket Serka Jiran Sadiya (Saksi-1) setelah melaksanakan tugas jaga di Kodam III/Slw Terdakwa tidak hadir, kemudian pada tanggal 2 November 2019 saat melaksanakan apel pagi yang diambil Dankima Lettu Inf Bugner Simboro Terdakwa juga tidak hadir, kemudian Dankima memerintahkan Kopda Agung Qurbani (Saksi-3) untuk mengecek ke rumah dinas Terdakwa,

3. Bahwa benar Dankima memerintahkan Saksi-3 untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke piketan untuk melaksanakan apel pagi, namun saat Saksi-3 menjemput Terdakwa sedang mandi dan setelah menunggu beberapa lama Saksi-3 mengecek kembali ternyata Terdakwa sudah tidak ada di tempat, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Dankima dan Dankima melaporkan kepada Danyonif 312/KH, kemudian Danyonif memerintahkan Dankima untuk melakukan pencarian, lalu Dankima, Saksi-3 bersama staf intel mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kp. Lebaksiuh Kec. Dauan Kab. Subang dan sekitar wilayah Subang namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 01.30 Wib, pada saat Letda Inf Muh. Reza (Saksi-4) dan Serda Hari Saputra (Saksi-5) melaksanakan patroli di sekitar wilayah Subang terjadi kecelakaan di Ranggawulung dan membantu mengantarkan korban kecelakaan yang tidak diketahui identitasnya ke RS PTPN, karena luka korban yang terlalu parah, korban dirujuk ke RS Ciereng, sesampainya di IGD RS Ciereng Saksi-4 dan Saksi-5 tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa, lalu berdasarkan keterangan dari Bripka Jaya, Babinkamtibmas, orang tersebut adalah Anggota TNI yang pensiun muda. , kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Bripka Jaya orang tersebut adalah

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Saksi-4 di Yonif 312/KH yang Desersi, selanjutnya Saksi-4 masuk ke ruang IGD dan memastikan korban tersebut Terdakwa.

5. Bahwa benar Saksi-4 melapor kepada Danyonif 312/KH jika Terdakwa telah diketemukan di ruangan IGD RS Ciereng Subang pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 01.30 Wib.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditemukan oleh Letda Inf Muh. Reza Pahlawan (Pasi Intel Yonif 312/KH, Saksi-4) bersama Serda Hari Saputra (Saksi-5) pada saat melaksanakan patroli Pam Tubuh di Wilayah Subang Jawa Barat, Terdakwa ditemukan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 saat Terdakwa berada di ruang IGD RS Ciereng Subang, dalam kondisi luka-luka akibat mengalami kecelakaan di wilayah Subang Jawa Barat karena Terdakwa berobat di ruang IGD RSUD Ciereng, karena saat itu Terdakwa dalam keadaan tidak sadar.

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan diketemukan di RS Ciereng pada tanggal 5 Januari 2020 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut di masa damai.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah kepada Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan memahami tentang prosedur perijinan apabila pergi atau meninggalkan kesatuan harus ijin dari atasan yang berwenang namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai

Hal 14 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa terhadap permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa sifatnya hanya permohonan keringanan hukuman oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dan akan mempertimbangkan secara keseluruhan terhadap perbuatan Terdakwa yang terangkum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Ciuyah Serang Banten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 312/KH dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Yonif 312/KH dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31090010300589, Jabatan Ta Yonif 312/KH, dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara R.I. harus tunduk pada Undang Undang dan Hukum Negara R.I. termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" tidak ada penjelasan atau penafsiran di KUHPM. Penafsiran mengenai "karena salahnya" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan karena ada niat tetapi karena kecerobohan atau karena kealpaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Dolus*" adalah merupakan bagian kesalahan (Schulel) menurut memori penjelasan (Memorie van toeliching) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore. Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku,

Hal 16 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, yaitu Yonif 312/KH walaupun tidak ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat dilakukan pengecekan oleh piket Serka Jiran Sadiya (Saksi-1) setelah melaksanakan tugas jaga di Kodam III/Slw Terdakwa tidak hadir, kemudian pada tanggal 2 November 2019 saat melaksanakan apel pagi yang diambil Dankima Lettu Inf Bugner Simboro Terdakwa juga tidak hadir, kemudian Dankima memerintahkan Kopda Agung Qurbani (Saksi-3) untuk mengecek ke rumah dinas Terdakwa,

2. Bahwa benar setelah itu Dankima memerintahkan Saksi-3 untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke piketan untuk melaksanakan apel pagi, namun saat Saksi-3 menjemput, Terdakwa sedang mandi dan setelah menunggu beberapa lama Saksi-3 mengecek kembali ternyata Terdakwa sudah tidak ada di tempat dan sudah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Dankima, kemudian Dankima melaporkan kepada Danyonif 312/KH, selanjutnya Danyonif memerintahkan Dankima untuk melakukan pencarian, kemudian Dankima bersama Saksi-3 serta anggota staf intel mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kp. Lebaksiuh Kec. Dauan Kab. Subang Jawa Barat dan sekitar wilayah Subang, namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 01.30 Wib, pada saat Letda Inf Muh. Reza (Saksi-4) dan Serda Hari Saputra (Saksi-5) melaksanakan kegiatan rutin patroli Pam Tubuh Yonif 312/KH di sekitar wilayah Subang dan sekitarnya, Saksi-4 dan Saksi-5 menemukan korban kecelakaan (warga sipil) di wilayah Ranggawulung Subang Jawa Barat yang tidak diketahui identitasnya, lalu Saksi-4 bersama Saksi-5 membantu menyelamatkan korban kecelakaan tersebut dan mengantarkan ke RS PTPN untuk mendapatkan pertolongan, namun pihak RS PTPN menolak karena luka korban terlalu parah, sehingga dirujuk ke RS Ciereng Subang Jawa Barat.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-4 bersama Saksi-5 berada di ruang IGD RS Ciereng Subang, melihat ada seseorang korban kecelakaan dalam kondisi luka-luka pada bagian pelipis kiri dan kanan serta belakang leher bagian kanan, sedang terbaring didalam ruang IGD, Saksi-4 melihat orang tersebut seperti wajah Terdakwa, kemudian Saksi-4 memerintahkan Saksi-5 mengecek orang tersebut untuk menyakinkan apakah benar orang tersebut Terdakwa, kemudian Saksi-5 mendekati korban tersebut dan menyakinkan ternyata orang tersebut adalah benar Terdakwa.

Hal 17 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian Saksi-5 melaporkan kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 melaporkan kepada Danyonif 312/KH, bahwa Terdakwa telah ditemukan di ruangan IGD RS Ciereng Subang, dalam kondisi luka-luka akibat mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di daerah Subang, saat itu kondisi Terdakwa tidak sadarkan diri.

7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dirujuk ke RS Dustira, untuk mendapatkan perawatan yang intensif, kemudian setelah beberapa hari di rawat di RS Dustira, sudah dalam kondisi sadar, lalu Terdakwa dijemput dan dibawa ke Kesatuan oleh Saksi-4 bersama Saksi-5, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Yonif 312/KH dan pada tanggal 13 Januari 2020 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/3-2 Subang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 2 November 2019, dan Terdakwa kembali ke Kesatuan karena diketemukan di RS Ciereng Subang Jawa Barat oleh Saksi-4 bersama Saksi-5 dalam kondisi luka-luka akibat mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di daerah Subang Jawa Barat.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

10. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan, Terdakwa berada di Daerah Purwakarta bekerja sebagai supir Bus tembakan jurusan Jakarta-Cikampek dan berjualan Handphone, namun Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam II/Slw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi

Hal 18 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di Daerah Purwakarta, Terdakwa bekerja sebagai supir Bus tembakan jurusan Jakarta-Cikampek dan berjualan Handphone, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan karena diketemukan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 di Ruang IGD RS Ciereng Subang Jawa Barat, dalam kondisi luka-luka akibat mengalami kecelakaan lalu lintas di Subang Jawa Barat.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020 atau selama 65 (enam puluh lima) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan diketemukan di RS Ciereng pada tanggal 5 Januari 2020 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut di masa damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam pengabdianya sebagai Prajurit TNI, Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji setiap bulannya yang cukup seharusnya hal ini mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa malah melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Kesatuan

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak boleh terjadi pada seorang Prajurit, Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas dan mengabaikan aturan yang ada serta ketentuan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI padahal Terdakwa mengetahui jika seorang prajurit akan meninggalkan dinas harus ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuannya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan di Kesatuan dan dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Kesatuan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini karena Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak kesatria dalam menghadapi permasalahan hidup dan tidak bertanggung jawab sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 20 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap Prajurit sesuai Sapta Marga yaitu Marga Kelima: "Kami Prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit".
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin keprajuritan di Kesatuan.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara tertangkap.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum serta Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta setelah menjalani pemidanaan Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Pidana Oditur Militer terhadap Terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan dari Terdakwa, Maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan November 2019, bulan Desember 2019 dan Januari 2020 atas nama Terdakwa Praka Gigh Dwi Hartanto NRP 31090442180390, Ta Yonif 312/KH Kesatuan Brigif 15/Kujang II.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Gigh Dwi Hartanto, Praka NRP 31090103000589, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan November 2019, bulan Desember 2019 dan Januari 2020 atas nama Terdakwa Praka Gigh Dwi Hartanto NRP 31090442180390, Ta Yonif 312/KH Kesatuan Brigif 15/Kujang II.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Erwin Kristiyono, SH., MH. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua serta Sunti Sundari, SH. Mayor Chk (K) NRP 622243, dan Hadiriyanto, S.IP., SH., MH. Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Aria Rumiarsih, SH, Mayor Chk NRP 2920034310171, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, SH. Lettu Chk (K) NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, SH., MH.
Letkol Sus NRP. 527136

Hakim Anggota I

Ttd

Sunti Sundari, SH.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota II

Ttd

Hadiriyanto, S.IP., SH.MH
Mayor Chk NRP. 11030043370581

Panitera Pengganti

Ttd

Dianing Lusiasukma, SH.
Lettu Chk (K) NRP. 21980349810277

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, SH.
Lettu Chk (K) NRP. 21980349810277

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor 38-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)